

Karang Rejo dan Gunung Sari Ulu Jadi Prioritas

Pemberantasan Kawasan Kumuh di Balikpapan

BALIKPAPAN, TRIBUN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Balikpapan, Kalimantan Timur, memastikan program penataan permukiman berkelanjutan terus bergulir. Bertajuk Kota Kita, program ini diusung untuk pemberantasan kawasan kumuh di Kota Minyak. Hal ini merupakan keberlanjutan dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang sudah tidak ada lagi datanya pada 2023.

Adapun *pilot project* Kota Kita dengan penyediaan air bersih di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah, pada Agustus 2024 lalu. Kepala Disperkim Balikpapan Rafiuddin mengatakan, program pemberantasan kawasan kumuh kembali berlanjut ke wilayah Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah.

Ia menyebut, sumber dana berasal dari APBD Kota Balikpapan 2025, serta bantuan dari APBD Kaltim dan *corporate social responsibility* (CSR). “Anggaran yang tersedia baru bisa mencakup wilayah Karang Rejo sebesar Rp1,5 miliar,” ungkapnya, Jumat (10/1).

Pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan pihak kecamatan juga. Apalagi masih memperjuangkan alokasi anggaran untuk pemberantasan kawasan kumuh di Gunung Sari Ulu. Ia berharap, koordinasi dan kerja sama antar pihak dapat mendorong percepatan pemberantasan kawasan kumuh di Kota Minyak. “Baik melalui dana CSR perusahaan atau APBD Perubahan Balikpapan nanti,” pungkas Rafiuddin. (ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Karang Rejo dan Gunung Sari Ulu Jadi Prioritas, 13/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Karang Rejo dan Gunung Sari Ulu Balikpapan Jadi Wilayah Prioritas Pemberantasan Kawasan Kumuh, 10/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Perda Kota Balikpapan 3/2017) bahwa kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

2. Dalam Pasal 34 Perda Kota Balikpapan 3/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
 - (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
 - (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan sampai dengan 10 Ha (sepuluh hektar).
3. Dalam Pasal 47 Perda Kota Balikpapan 3/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
 - (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
 - (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
4. Dalam Pasal 60 Perda Kota Balikpapan 3/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
 - (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
 - (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.